

TERKENDALI

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)**



**Pengadilan Negeri
Bantul Kelas I B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 04, Bantul
Telp./fax : 0274-367348
Laman : <http://pn-bantul.go.id>
Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

Tahun 2022

**Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB**

A. Dasar.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Rencana kerja pembangunan yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM); dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tiindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

C. Rencana Aksi Komponen Pengungkit.

I. Manajemen Perubahan

Indikator :

a. Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Intergritas menuju WBK/WBBM

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunannya di lakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target – target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di rencanakan.
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola piker.
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan.

Target :

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Pengadilan Negeri Bantul yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WB BM ;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan undangan.

Bukti pendukung :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM;

Dokumen Rapat :

- a. Undangan Rapat.
- b. Absensi.
- c. Dokumentasi.
- d. Notulen : Memuat alasan memilih anggota tim.

II. Penataan Tata Laksana

Indikator :

a. **Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan** Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
- 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan;
- 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

b. **E-Office/e-goverment**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu :

- 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
- 3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi.

c. **Keterbukaan Informasi Publik**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator :

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

b. Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal ;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal ;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building / transfer knowledge) ;
- 2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

d. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
- 2) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
- 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan

- e. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti : pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan;
- f. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Target :

- a. Meningkatnya ketiaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

- a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Bantul tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
 - 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja;
 - 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :
- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki dokumen perencanaan;
 - 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
 - 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
 - 4) Pengadilan Negeri Bantul telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
 - 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
 - 6) Pengadilan Negeri Bantul telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target :

- a. Meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Bantul.

V. Penguatan Pengawasan

Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) Pengadilan Negeri Bantul telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website);
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
- 4) Pengadilan Negeri Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah menerapkan whistle blowing system;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah mengidentifikasi benturan

- kepentingan dalam tugas pelayanan;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
 - 3) Pengadilan Negeri Bantul telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
 - 4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
 - 5) Pengadilan Negeri Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Target :

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Bantul.

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah memaklumatkan standar pelayanan;
- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
- 4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan lakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima ;
- 2) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai

media ;

- 3) Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi ;
 - 4) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan Perizinan secara on-line ;
- c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
 - 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
 - 3) Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah ;
- b. Meningkatnya jumlah perorangan atau perusahaan mengurus izin usahanya
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Rencana Aksi Komponen Hasil

Indikator :

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
 1. Nilai Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) melalui survei eksternal;
 2. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan OLHP).
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survei eksternal.

Target :


1. Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 80.
2. Nilai komponen hasil terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN minimal 19,5 dengan rincian :
 - a. Nilai Indeks Persepsi Korupsi minimal 13,5

b. Nilai TLHP diusahakan maksimal 4.

Bantul, Januari 2022

Ketua

Aminuddin, S.H., M.H.
NIP. 196309031992031003



LAMPIRAN I
TARGET CAPAIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

No.	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Terwujudnya rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah dari dan Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dan masyarakat	1. Ikrar bersama Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Penandatanganan Naskah (Naskah Perjanjian) 3. Penandatanganan kesiapan Pembangunan Zona Integritas 4. Penandatanganan Integritas seluruh Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	100 % 100 % 100 % 100 %	
2.	Mensosialisikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas bagi aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Kesiapan aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B sebagai wilayah menjadi wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B menjadi wilayah Zona Integritas	1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Penyampaian Kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan	100 % 100 %	

				tugas		
3.	Mewujudkan Komponen Pengungkit terciptanya di bidang Manajemen Perubahan	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi baik	Penyusunan Tim Kerja	3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui Website, spanduk dan Banner	100 %	
		Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 3. Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona	100 % 100 % 100 %	

			Integritas di Pengadilan Negeri Bantul	Ketua Bantul
Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi 3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi	100 %	
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 2. Menunjuk sebagian pegawai sebagai role model. 3. Meningkatkan pelayanan satu atap, dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara 4. Menetapkan agen perubahan dengan membuat aturan pelarangan adanya pertemuan aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dengan pihak yang berperkara.	100 % 100 % 100 % 100 %	

				5. Melibatkan semua aparat Bantul dalam Zona Integritas	Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B Pembangunan	100 %
4.	Mewujudkan Komponen Pengungkit di bidang Tatalaksana	Meningkatnya terciptanya efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien terukur	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama Negeri Bantul Kelas I B	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SOP kepada bisnis di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Menerapkan SOP secara konsisten 3. Mengevaluasi SOP menindak lanjuti evaluasi 	<p>yang proses mengacu bisnis di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>100 %</p> <p>secara 100 %</p> <p>dan hasil 100 %</p>
			E- Office	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelengaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi 2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, SILABI, SAS, KOMDANAS, dll 3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Negeri Bantul 	<p>70 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p>

			Kelas I B	100 %	
		4. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan informasi	1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Membuat brosur, audio Visual, spanduk, dan Banner dalam memberikan informasi kepada publik 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	100 %	
5.	Mewujudkan terciptanya profesionalisme SDM dalam Pengelolaan Sistem Manajemen SDM	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 3. Memonitoring dan mengevaluasi rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Bantul	90 % 90 % 100 %

	Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Kelas I B	1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal	80 % 90 % 90 %	
	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B		1. Mengusulkan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B untuk mengikuti Diklat pengembangan kompetensi 2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 3. Mengikutkan aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B untuk mendapatkan	90 % 90 % 90 %	

				sertifikasi di masing-masing	bidang tugas	
	Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatannya terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Membuat penilaian masing-masing Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Menyesuaikan individu dengan kinerja individu atasnya 3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik 4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan nilaiann kinerja individu	100 %	100 %	
	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Meningkatnya Disiplin aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi dengan KOMDANAS 2. Membuat Surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar 3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan dan tidak bisa dihindari	100 %	100 %	
	Sistem Informasi	Meningkatnya	Memutakhirkan data secara	100 %	100 %	

		Kepegawaian	transparansi dan keakuratan data aparatut Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	berkala pada SIKEP Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B
6.	Mewujudkan Komponen Pengungkit di bidang Akuntabilitas Kinerja	<p>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>Keterlibatan Pimpinan</p>	<p>Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>Bantul</p>	<p>1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan</p> <p>2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada penyusunan penetapan kinerja</p> <p>3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala</p>

				bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja
7.	Mewujudkan Komponen Pengungkit Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B
				<p>1. Membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi</p> <p>2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p>
			Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p>Tenwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara</p> <p>1. Membangun Lingkungan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>2. Melakukan penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p> <p>3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi</p> <p>4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p>
			Pengaduan Masyarakat	<p>Tenwujudnya aparatur bersih dan terhindar dari</p> <p>1. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B</p>

		penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	2. Menindaklanjuti penanganan masyarakat 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	hasil pengaduan 100 %	100 %
	Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Menerapkan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	dan 100 %	100 %
	Penanganan Benturan Kepentingan	Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Menyosialisasikan penanganan kepentingan 3. Mengimplementasikan penanganan kepentingan 4. Melakukan evaluasi atas penanganan	benturan 100 % benturan 100 % benturan 100 %	100 %

				Kepentingan	
8.	Mewujudkan Komponen Pengungkit terciptanya di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publikdi Pengadilan Negeri, HI dan Tipikor Yogyakarta Kelas IA untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihak yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Standar Pelayanan	5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	100 %

	murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Pengadilan Kelas I B 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media 3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/ terintegrasi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	90 % 100 % 100 % 100 %	
	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	1. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B 2. Mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka 3. Menindaklanjuti atas hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	100 % 100 % 100 %

9.	Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai Korupsi Persepsi	Terwujudnya aparatur Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B yang bersih dan bebas KKN	Memfasilitasi survey eksternal di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	pelaksanaan 100 %
		Presentase penyelesaian TLHP		Terwujudnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Melakukan perhitungan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	atas perhitungan 100 %
10.	Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya peringkat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Memfasilitasi survey eksternal di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang	pelaksanaan 100 %

Bantul, 6 Januari 2022
Ketua


Aminuddin, S.H., M.H.
NIP. 196309031992031003

LAMPIRAN II
DOKUMEN PROGRAM KERJA/TARGET PRIORITAS
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

No.	Target Prioritas
1.	Pembentukan Tim Zona Integritas.
2.	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3.	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4.	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5.	Penguatan komitmen Pembangunan Zona Integritas.
6.	Pelaksanaaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standard pelayanan publik.
7.	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan SDM.
8.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP Kegiatan.
9.	Menyusun Kegiatan Dan Penganggaran Kegiatan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat dengan Peningkatan sistem pelayanan dan sarana pelayanan.
10.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.
11.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Melalui Sistem Pengendalian Intern dengan Sistem Pengawasan Secara Sistematis dan Berjenjang.
12.	Peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Laporan Keuangan tepat waktu.
13.	Menetapkan Agen Perubahan.
14.	Meningkatkan Partisipasi Pegawai Agar Terlibat Dalam Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
15.	Pelaporan Kegiatan Tim Zi.

Bantul, 6 Januari 2022

Ketua

Amiruddin, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

